

## PENETPAN – AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

08/HK.03.1/3301/2021, 8 HLM

Penetapan Akun Sosial media Resmi KPU Kabupaten Cilacap

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 , UU Nomor 1 Tahun 2015 , UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU 4 Tahun 2021, KPT 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021, KPT 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, akun media tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 November 2021